

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan	13
D. Metode Penyusunan	14
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	17
A. Kajian Teoritis	17
B. Kajian Terhadap Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Yang Terkait Penyusunan Norma	19
C. Kajian Praktik Empiris	21
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANGAN TERKAIT	24
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24
B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	26
C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang, Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	27

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	31
A. Landasan Filosofis	31
B. Landasan Sosiologis	32
C. Landasan Yuridis	33
BAB V Ruang Lingkup, Sasaran Dan Jangkauan Dalam Peraturan Daerah	34
A. Ruang Lingkup	34
B. Sasaran Yang Akan Diwujudkan	37
C. Jangkaun dan Arahana	38
BAB VI PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara pada dasarnya merupakan wujud dari kekuasaan politik yang terorganisasi. Ia berfungsi sebagai lembaga utama yang menjalankan kekuasaan politik dalam masyarakat. Dalam peranannya, negara bertindak sebagai alat masyarakat untuk mengatur interaksi antarwarga serta menjaga ketertiban dari berbagai dinamika kekuasaan yang muncul di tengah kehidupan sosial.¹

Plato berpendapat bahwa keberadaan negara berasal dari kebutuhan manusia yang beragam. Karena setiap individu memiliki kebutuhan berbeda dan tidak mampu memenuhinya sendiri, mereka terdorong untuk bekerja sama.² Kerja sama ini kemudian membentuk struktur sosial, di mana setiap orang menjalankan perannya masing-masing berdasarkan keahlian yang dimiliki, demi tercapainya kepentingan bersama.³

Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan di sejumlah sektor, dengan sektor ekonomi menjadi salah satu yang paling terdampak. Dalam upaya mempertahankan stabilitas serta memperbaiki kondisi yang ada, pajak menempati posisi strategis sebagai sumber penerimaan dalam negeri yang utama. Hal ini disebabkan oleh kontribusinya yang signifikan terhadap total pendapatan negara. Kewajiban membayar pajak merefleksikan partisipasi aktif masyarakat dalam menjalankan tanggung jawab kenegaraan, di mana dana yang terkumpul melalui mekanisme perpajakan dimanfaatkan untuk mendukung

¹ Miriam Budiardjo, *dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan Kesepuluh, Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 38.

² Fadhail, Muhammad, et al. Negara Dalam Perspektif Plato. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2022, 1.01.

³ Soehino, *Ilmu Negara, Liberty*, Yogyakarta, 1998, hlm. 17.

pembiayaan negara serta mendorong pelaksanaan pembangunan nasional secara berkelanjutan.⁴

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor agraria, keberadaan bumi beserta perairan dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya memegang peranan strategis dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, individu atau pihak yang memperoleh manfaat atas pemanfaatan sumber daya tersebut melalui hak yang diberikan oleh negara, secara etis dan konstitusional patut memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk kewajiban perpajakan sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional.⁵

Ciri utama dari sistem perpajakan di Indonesia adalah bahwa pemungutannya harus berlandaskan aturan hukum yang tertulis. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa segala jenis pajak dan pungutan untuk kepentingan negara harus diatur melalui Undang-Undang.

Pajak sebenarnya adalah sebagian dari kekayaan milik masyarakat (terutama pihak swasta) yang harus diserahkan kepada negara sesuai aturan yang berlaku. Menariknya, pajak ini diberikan tanpa adanya imbalan langsung yang bisa dirasakan secara pribadi oleh masyarakat.⁶ Di tingkat daerah, pajak menjadi sumber pendapatan penting yang dimasukkan ke dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintahan di daerah tersebut.

Pendapatan daerah sendiri bisa datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari dalam negeri, pajak adalah salah satu sumber utama.

⁴ HASKAR, Edi. Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 2020, 14.2.

⁵ Tim Penyusun, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Modul, Universitas Gunadarma, Jakarta, 2007, hlm. 25.

⁶ Sri Pudyatmoko. *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta :C.V Andi Offset, 2009), hlm. 3.

Sementara dari luar negeri, bisa berupa pinjaman dari negara atau lembaga asing. Untuk meningkatkan pendapatan negara dari pajak, pemerintah sempat mengubah sistem pemungutan pajak.⁷ Dulu, sistemnya adalah *official assessment*, di mana pemerintah menghitung pajaknya untuk wajib pajak. Tapi sejak 1983, Indonesia mulai menerapkan *self assessment system*, yaitu sistem di mana masyarakat diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus mereka bayar. Perubahan ini menjadi bagian dari reformasi besar-besaran di bidang perpajakan pada tahun 1983. Sistem ini akan berjalan dengan baik jika kondisi di lapangan mendukung dan masyarakat benar-benar paham serta mau menjalankan kewajibannya.⁸

Proses pembangunan nasional tidak dapat terlaksana tanpa dukungan dana yang memadai, khususnya yang bersumber dari dalam negeri. Oleh karena itu, penerimaan domestik, terutama dari sektor perpajakan, memegang peranan yang sangat vital. Pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya sebagai salah satu sumber utama pembiayaan negara. Mengingat urgensi pajak bagi keberlangsungan negara, pemungutannya dilandaskan pada ketentuan konstitusional, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa segala pungutan pajak harus diatur dengan undang-undang.⁹

Pajak sendiri merupakan kontribusi wajib dari warga negara kepada kas negara yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan langsung yang diterima oleh pembayar pajak. Pemungutan pajak dilaksanakan oleh negara melalui ketentuan hukum yang berlaku guna membiayai penyediaan barang dan jasa publik, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara

⁷ NASIR, Muhammad Safar. Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah setelah satu dekadeotonomi daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2019, 2.1: 30-45.

⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011, (Yogyakarta : Andi Offset, 2011), hlm. 7.

⁹ Christine S. T. Kansil dan Muhammad Fadloli, Peran Hukum Pajak dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional untuk Mewujudkan Tujuan Negara, *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 3, no. 2. Desember 2024: P-ISSN: 2964-6278, E-ISSN: 2964-1268.

kolektif. Di Indonesia, tugas pengelolaan sistem perpajakan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia.¹⁰

Berdasarkan analisis konseptual, dapat diidentifikasi sejumlah karakteristik fundamental yang melekat pada sistem perpajakan, antara lain: (1) pemungutan pajak dilandasi oleh dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memiliki daya paksa, dengan legitimasi kekuasaan negara sebagai instrumen pelaksana; (2) dalam praktik pembayaran pajak, tidak terdapat timbal balik secara langsung atau imbalan individual dari pemerintah kepada wajib pajak; (3) hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk pembiayaan pengeluaran negara, yang pada prinsipnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara kolektif; (4) apabila terjadi kelebihan penerimaan (surplus), dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai investasi publik (*public investment*) guna mendukung pembangunan jangka panjang; dan (5) di samping berfungsi sebagai sumber pendapatan negara (fungsi anggaran atau *budgeter*), pajak juga memiliki peran sebagai instrumen pengaturan (*reguler*), khususnya dalam mengimplementasikan kebijakan sosial dan ekonomi yang bersifat strategis.¹¹

Sistem perpajakan dalam perspektif Islam merujuk pada mekanisme perpajakan yang diberlakukan sejak masa kepemimpinan Nabi Muhammad saw. hingga masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pada periode tersebut, struktur anggaran negara masih bersifat sederhana dan belum sekompleks sistem keuangan negara modern. Prinsip anggaran yang diterapkan adalah anggaran berimbang (*balanced budget*), di mana pendapatan negara dapat mengalami fluktuasi signifikan dari waktu ke waktu, bahkan antar hari. Meskipun demikian, konsep pajak telah dikenal sejak masa Rasulullah saw., yang pada waktu itu menerapkan jizyah yaitu

¹⁰ Ariffin, Melissa; Sitabuana, Tunjung Herning. Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Prosiding Serina*, 2022, 2.1: 523-534.

¹¹ R. Santoso Brotodihardjo, *Pendistribusian Pajak Dalam Islam*, (Bandung: PT. Eresco, 1993), hlm. 5.

pajak yang dibebankan kepada penduduk non-Muslim, khususnya ahli kitab.¹² Pemberlakuan jizyah dimaksudkan sebagai bentuk imbalan atas perlindungan negara terhadap keselamatan jiwa, harta benda, kebebasan menjalankan ibadah, serta pembebasan dari kewajiban mengikuti dinas militer.

Selanjutnya, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, sistem distribusi kekayaan melalui instrumen zakat diperluas, seperti dengan memerintahkan pengambilan zakat atas seekor kuda senilai dua puluh ribu dinar sebesar satu dinar, yang kemudian dialokasikan kepada fakir miskin dan budak. Setelah wilayah-wilayah seperti Suriah, Sawad (Irak), dan Mesir ditaklukkan, pemasukan negara melalui *bait al-mal* mengalami peningkatan yang signifikan.¹³ Pendapatan dari wilayah Sawad bahkan mencapai seratus juta dinar, sementara dari Mesir sebesar dua juta dinar. Dalam menetapkan pajak tanah (kharaj), Khalifah Umar menunjukkan kehati-hatian yang tinggi dengan memastikan bahwa besaran pajak yang ditetapkan tidak memberatkan para penyewa tanah dan tetap memperhatikan kemampuan ekonominya.

Merujuk pada uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa umat Islam yang hidup di era kontemporer, khususnya di Indonesia, membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai konsep perpajakan dalam perspektif ajaran Islam. Pemahaman ini mencakup penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an serta hadis-hadis Nabi Muhammad saw. Dalam konteks kehidupan bernegara, kewajiban membayar pajak bagi seorang Muslim di Indonesia dapat dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap pemerintah (*ulil amri*), sejajar dengan kewajiban mengeluarkan zakat yang bersumber langsung dari ketentuan agama. Perlu dicatat bahwa pada masa Nabi Muhammad saw. dan para Khulafaur Rasyidin, terdapat pemisahan yang jelas antara kewajiban zakat yang dibebankan kepada umat Islam dan

¹² Oktaviana, Mike; Harahap, Samsul Bahry. Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, 2020, 26.01: 283-307.

¹³ Bin Abdul Hamid, Hamizul. Inovasi Kutipan Zakat Pada Zaman Umar Al-Khattab. *Journal al-Muqaddimah*, 2018, 6.1: 28-41.

pajak (jizyah) yang dikenakan kepada non-Muslim. Pada masa itu, tidak dikenal adanya kewajiban ganda berupa zakat dan pajak yang dibebankan kepada individu secara bersamaan.¹⁴

Dalil Al Qur'an dan Hadits yang dijadikan landasan adanya Pajak (Dharibah) oleh para Ulama, yaitu:

- a) QS. Al Baqarah [2]: 177, Perintah Allah SWT untuk memberikan harta yang dicintai, yang artinya-Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al Baqarah [2]:177). artinya, -dan memberikan harta yang dicintai.¹⁵ Ayat ini memerintahkan kaum Muslim untuk memberikan harta selain Zakat. Pendapat ini didukung antara lain oleh Abu Zahrah, Imam al-Ghazali, Sa'id Hawwa, Sayyid Sabiq (Fiqhus Sunnah, Kitab Zakat, hal. 281); Yusuf Qardhawi (Fiqhuz Zakah: 2007);
- b) QS. Al An _Aam [6]:141), Perintah Allah SWT untuk mengeluarkan harta tatkala panen, yang artinya, Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di

¹⁴ Turmudi, M. *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam*. Al-'Adl, 2015, hlm. 128 – 142.

¹⁵ ARIFIN, Gusfahmi. Pajak Menurut Syari'ah. *Advances In Social Humanities Research*, 2024, 2.1: 63-82.

hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS Al An'am [6]:141). Menunaikan haknya di hari memetik hasilnya adalah kewajiban lain selain Zakat, yang diperintahkan kepada kaum Muslimin. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Hazm (Al Muhalla: 2007);¹⁶

c) Hadits Rasulullah SAW tentang Adanya Kewajiban Lain Atas Harta Selain Zakat, yang berbunyi: Dari Fathimah binti Qais dari Nabi SAW beliau bersabda: "Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain harta zakat." (HR. Tirmidzi no. 660). Inilah hadits terkuat yang menyatakan bahwa ada kewajiban atas harta selain Zakat.

Dalam kajian hukum Islam mengenai perpajakan, dikenal beberapa terminologi yang digunakan untuk merujuk pada konsep pajak. Namun, istilah yang paling relevan dan sesuai dengan praktik serta makna kontemporer dari pajak dalam bahasa Arab adalah *dharibah*. Kata ini berasal dari akar kata (*ḍaraba*), yang dalam berbagai bentuknya seperti *abradha*, *bardi*, dan *bard* memiliki arti menetapkan, mewajibkan, menentukan, menghukum, menjelaskan, atau membebankan, di antara makna lainnya.¹⁷

Secara terminologis, *dharibah* merujuk pada harta yang secara wajib dipungut oleh negara, dengan ketentuan bahwa pungutan ini tidak termasuk dalam kategori *jizyah* maupun *kharaj*, meskipun secara umum keduanya dapat pula diklasifikasikan sebagai bagian dari *dharibah*. Oleh karena itu, ketika membahas pajak dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis,

¹⁶ ACHRUH, Andi; IQBAL, Muhammad. Model Penghitungan Zakat Pertanian pada Petani Padi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng). *Inspiratif Pendidikan*, 2023, 12.2: 701-714.

¹⁷ Munawwir, A. W. *Kamus Al Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997, hlm.10.

penting untuk memahami beberapa istilah yang memiliki keterkaitan konseptual dengannya.¹⁸

Pada masa kenabian Muhammad SAW, tata kelola fiskal serta sistem sosial ekonomi umat Islam menunjukkan ciri khas tersendiri yang kemudian menjadi fondasi bagi sistem ekonomi Islam kontemporer.¹⁹

Salah satu institusi utama dalam sistem tersebut adalah Baitul Mal, yang berfungsi sebagai lembaga keuangan negara dengan mandat untuk menghimpun, menyimpan, serta mendistribusikan sumber-sumber kekayaan umat, seperti zakat, sedekah, ghanimah, fai, dan kharaj.²⁰ Peran Baitul Mal pada masa tersebut sangat strategis dalam menjamin pemerataan distribusi kekayaan dan kesejahteraan antaranggota masyarakat Muslim. Pengelolaan yang transparan dan efisien atas lembaga ini tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi umat, tetapi juga berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan, pencapaian keadilan sosial, serta peningkatan taraf hidup masyarakat. Melalui Baitul Mal, kebijakan fiskal dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berorientasi pada kemaslahatan umum dan pembentukan tatanan masyarakat yang seimbang serta harmonis.²¹

Dalam karya *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah* (Sistem Keuangan Negara Islam), Abdul Qadim Zallum menjelaskan bahwa Baitul Mal memiliki struktur yang terdiri dari beberapa pos pendapatan utama. Secara umum, terdapat tiga kategori utama sebagai sumber keuangan negara Islam. Pertama, pos *fai* dan *kharaj*, yaitu bagian yang mengelola dan menyimpan pendapatan yang berasal dari harta *fai*, yaitu harta milik non-

¹⁸ Surahman, M., & Ilahi, F. *Konsep Pajak Dalam Hukum Islam*. Amwaluna, 2017, hlm.166 - 177.

¹⁹ Abdianti, D., Restu, A., Al Ayyubi, S., & Hidayat, F. Konsep Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 2023.1(3), 213–226.

²⁰ Oktaviani, N., Wahyuni, A., Sari, W. Y., & Hidayat, F. (2023). Analisis Perkembangan Kebijakan Fiskal Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2023.1(3), 19–30.

²¹ Ridwan, A. H., & Saebani, B. A. *Manajemen Baitul mal watamwil*. 2013.

Muslim yang diserahkan kepada negara Islam baik melalui perjanjian damai maupun penaklukan tanpa perlawanan.²² Di samping itu, bagian ini juga mencakup pemasukan dari pajak, yang dapat dikenakan kepada warga Muslim maupun non-Muslim apabila dana yang tersedia di Baitul Mal tidak mencukupi untuk menutupi pengeluaran negara yang bersifat wajib, baik dalam kondisi darurat maupun normal. Harta dalam bagian ini dipisahkan secara administratif dari jenis harta lainnya karena penggunaannya dikhususkan untuk kepentingan umat Islam, berdasarkan kebijakan dan ijtihad khalifah.²³ Harta *kharaj* sendiri merujuk pada kepemilikan tanah yang diperoleh dari kaum kafir melalui penaklukan militer ataupun perjanjian damai.

Kedua, pos kepemilikan umum, yaitu bagian yang mengelola harta-harta milik kolektif umat, termasuk proses identifikasi, pencatatan, pengelolaan, distribusi, dan pembelanjaan aset-aset tersebut. Harta yang termasuk dalam kepemilikan umum memiliki ruang khusus dalam administrasi Baitul Mal dan tidak dicampur dengan jenis harta lainnya, mengingat statusnya sebagai milik seluruh kaum Muslimin. Khalifah mengelola harta ini demi kemaslahatan umat berdasarkan pertimbangan syar‘i dan ijtihad yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pemimpin negara. Ketiga, pos *shadaqah*, yaitu tempat penyimpanan dan pencatatan zakat wajib yang diterima negara. Pos ini juga mencakup administrasi yang mengatur aliran masuk dan keluarnya dana zakat, yang secara spesifik dipergunakan untuk golongan-golongan yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariat.²⁴

²² Pertiwi, Risa Sari, Sri Herianingrum, Ridan Muhtadi, and Mumuh Muhammad. —Analisis Perkembangan Praktik Baitul Maal Pada Masa Daulah Islamiyah Dan Dalam Konteks Di Indonesia. || *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*. 2020. 6, no. 1: 53–71.

²³ Hilman, Jajang. 2022. —Eksistensi Dan Perkembangan Baitul Maal Pada Masa Pemikiran Ekonomi Islam Khulafaur Rasyidin. || *Osfpreprints*. 2022. 1, no. 1: 9.

²⁴ Sofiasuti, Nurriza; Samsuri, Ali. Analisis Fungsi Baitul Mal Sebagai Perbendaharaan Negara: (Studi Pemikiran Abdul Qadim Zallum). *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2024, 1.2: 262-272.

Secara geografis Kabupaten Aceh Barat Daya terletak pada 96034'57"-970 09 '19" Bujur Timur dan 3034'24"-40 05'37" Lintang Utara. Secara administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki batas-batas wilayah yaitu sebelah utara dengan Kabupaten Gayo Lues, sebelah selatan dengan Samudera Hindia, sebelah barat dengan Kabupaten Nagan Raya, dan sebelah timur dengan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat Daya dengan ibukotanya Blangpidie memiliki luas wilayah sebesar 1.882,05 Km² atau 188.205,02 Ha, terbagi menjadi 9 Kecamatan, 23 Mukim, dan 152 Gampong.²⁵

Jumlah Penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya tercatat 155 ribu jiwa data per 2024. Angka ini bertambah dibanding 2023 dan lebih tinggi dibanding Desember 2021. Dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya, rata-rata pertumbuhan tahunan wilayah ini tercatat lebih rendah. Adapun pertumbuhan lima tahun terakhir, tercatat diangka 0,91%. Menurut nominalnya dibandingkan dengan wilayah lain se-provinsi Aceh, Kabupaten ini berada di urutan ke-17, sementara bila dikelompokkan menurut pulau, kabupaten ini di urutan 125.²⁶ Kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) tergolong rendah, yaitu sekitar 54 jiwa per kilometer persegi. Ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Aceh yang mencapai 78 jiwa per kilometer persegi Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa ada perbedaan kepadatan penduduk antar kecamatan di Abdya, dengan beberapa kecamatan memiliki kepadatan lebih tinggi dari yang lain.²⁷

Pertumbuhan penduduk di kabupaten Aceh Barat Daya tidak begitu tinggi dari tahun ketahun. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali juga merupakan masalah yang sering terkait dengan kemiskinan. Jika pertumbuhan penduduk melebihi kapasitas ekonomi suatu wilayah,

²⁵ <https://uptdppkd.acehprov.go.id/halaman/profil-kawasan-abdya>

²⁶ <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/be84c683e1f8caf/update-2024-jumlah-penduduk-kabupaten-aceh-barat-daya-155-ribu-jiwa>

²⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Barat_Daya

sumber daya yang ada akan semakin terpenuhi, menyebabkan tekanan pada infrastruktur, layanan publik, dan peluang kerja.²⁸ Aceh Barat Daya merupakan salah satu kabupaten yang ada di Aceh, menurut data yang didapatkan dari BPS Aceh Barat Daya tingkat kemiskinan di Aceh Barat Daya masih terlalu tinggi yaitu mencapai angka 15%.²⁹

Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki 9 kecamatan dan 152 gampong dengan kode pos 23762-23767 (dari total 289 kecamatan dan 6.497 gampong di seluruh Aceh). Penduduk Aceh Barat Daya didominasi oleh Suku Aceh (80%) diikuti oleh Suku Aneuk Jamee (12%). Sedangkan sisanya adalah pendatang dari berbagai suku (8%). Aceh Barat Daya mengandalkan sektor pertanian dan perdagangan untuk kelangsungan perekonomiannya. Hal ini ditunjang dengan posisinya yang sangat strategis di jalur dagang kawasan barat selatan Aceh, khususnya kota Blangpidie yang sejak dahulu menjadi pusat perdagangan di pantai barat selatan Aceh. Sebenarnya bila kondisi keamanan semakin membaik, banyak sekali potensi yang dapat digali di kawasan ini, seperti pariwisata, karena posisinya yang merupakan paduan antara pantai Samudra Hindia dan Bukit Barisan yang hijau. Selain itu Aceh Barat Daya dapat dikembangkan sebagai kawasan agroindustri, agrobisnis dan peternakan terpadu serta sektor lain yang akan berkembang.³⁰

Dalam konteks kekinian, penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan pajak juga relevan untuk diterapkan di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki otonomi kekhususan, seperti Provinsi Aceh. Salah satu kabupaten yang memiliki potensi besar dalam hal ini adalah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Berdasarkan pernyataan Bupati Abdya, Dr. Safaruddin, sektor pertanian merupakan sektor strategis

²⁸ Ema Dian Ristika, Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, *Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis 2021,

²⁹ BPS Aceh Barat Daya

³⁰ <https://www.penatanpahenti.com/2024/11/pesona-aceh-barat-daya.html>

yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah dan masyarakat. Komoditas seperti jagung dan padi tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan, tetapi juga sebagai sumber pendapatan utama masyarakat.³¹

Seiring dengan meningkatnya produktivitas hasil bumi, maka potensi pemasukan daerah dari sektor ini pun semakin besar. Oleh karena itu, penerapan pajak hasil bumi yang dikelola secara Islami melalui Baitul Mal dapat menjadi solusi untuk memperkuat penerimaan daerah sekaligus menyalurkan kembali manfaat ekonomi tersebut ke masyarakat. Pengelolaan pajak hasil bumi oleh Baitul Mal diharapkan mampu menjamin transparansi, akuntabilitas, dan distribusi yang adil, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³²

Pengelolaan ini memungkinkan dana hasil pajak dimanfaatkan langsung untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur pertanian, subsidi pupuk dan bibit, pelatihan petani, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek pajak, tetapi juga menjadi penerima manfaat secara langsung dari pajak yang dibayarkan. Model ini menjadi perwujudan nyata dari prinsip bahwa pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga instrumen keadilan sosial.

Dengan potensi sumber daya alam yang besar, dukungan kebijakan daerah, serta landasan hukum dan nilai-nilai Islam yang kuat, pengelolaan pajak hasil bumi oleh Baitul Mal di Aceh Barat Daya menjadi peluang strategis untuk membangun sistem keuangan daerah yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan amanat konstitusi dan semangat otonomi

³¹ <https://acehbaratdayakab.go.id/berita/kategori/pertanian-dan-peternakan/pemkab-abdya-komit-berikan-perhatian-di-sektor-pertanian> , diakses pada 18 Juli 2025.

³² Hidayat, Faisal, et al. Peran Baitul Mal pada Era Nabi Muhammad dalam Pengelolaan Fiskal dan tatanan Sosial Ekonomi. *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 2024, 5.1: 103-111.

khusus Aceh, sekaligus menjadi model bagi daerah lain yang ingin menerapkan sistem perpajakan berbasis nilai keislaman dan keadilan sosial.

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian latar belakang, ruang lingkup permasalahan yang menjadi perhatian dalam naskah akademis ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pajak Hasil Bumi?
2. Apa saja yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pajak Hasil Bumi ?
3. Bagaiman ruang lingkup, sasaran dan jangkauan dalam pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pajak Hasil Bumi?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sejalan dengan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka tujuan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya mengenai Perangkat Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan urgensi dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pajak Hasil Bumi.
2. Merumuskan Apa saja yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pajak Hasil Bumi.
3. Merumuskan ruang lingkup, sasaran dan jangkauan dalam pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pajak Hasil Bumi.

D. Metode Penyusunan

Dalam tradisi penelitian hukum, pendekatan normatif atau legal research umumnya diarahkan pada penelaahan terhadap berbagai dokumen hukum. Metode ini bertumpu pada penggunaan bahan hukum sebagai sumber utama, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak atau akad, teori-teori hukum, serta pendapat para ahli. Karena cakupannya menitikberatkan pada norma-norma hukum yang bersifat tertulis dan berlaku secara positif, pendekatan ini sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal dan kerap diidentikkan dengan studi kepustakaan atau analisis terhadap dokumen. Sebutan -doktrinal digunakan karena penelitian ini tidak berhubungan dengan data empiris maupun kondisi sosial masyarakat secara langsung.³³

³³ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media, 2018.

Peter Mahmud Marzuki juga mengemukakan pendekatan lain, yakni penelitian hukum empiris atau socio-legal research. Dalam perspektif ini, hukum dipandang sebagai bagian dari realitas sosial, sehingga analisis terhadap hukum dilakukan dari sisi eksternal dengan mempertimbangkan dinamika sosial yang berkembang. Fokus kajiannya terletak pada perilaku masyarakat, baik sebagai individu maupun kelompok, dalam kaitannya dengan keberlakuan maupun penerapan norma hukum.³⁴

Penelitian hukum empiris pada dasarnya berupaya memahami bagaimana hukum bekerja secara nyata dalam praktik. Dengan mengamati interaksi sosial dan respon masyarakat terhadap hukum, pendekatan ini sering pula dikategorikan sebagai penelitian hukum sosiologis. Oleh karena itu, data yang digunakan bersumber dari fakta empiris yang diperoleh melalui observasi, wawancara, ataupun informasi dari lembaga hukum dan institusi pemerintahan.³⁵

Dalam kajian ini, pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi literatur dengan memusatkan perhatian pada data sekunder, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, kajian akademik, dan sumber lain yang relevan mengenai Jabatan Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dimanfaatkan untuk menelaah data yang dihimpun dari lembaga

³⁴ Marzuki, Mahmud. *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media, 2017.

³⁵ Al-Fatih, Sholahuddin. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. UMMPress, 2023.

pemerintah maupun sumber eksternal lain yang berkaitan dengan isu yang dibahas.³⁶ Penyusunan Naskah Akademik ini dilaksanakan oleh tim yang memiliki kompetensi di bidang hukum, pemerintahan, dan kebijakan publik, serta berpengalaman dalam merancang dan menyusun dokumen akademis.

³⁶ Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3.3 (2024).

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Kajian teoritis yang menjadi landasan utama bersumber dari khazanah fikih Islam, khususnya ketentuan mengenai zakat hasil bumi (*ushr*) yang mewajibkan pengenaan sepuluh persen atas hasil panen yang diperoleh melalui irigasi alami, dan lima persen apabila pengairannya menggunakan biaya atau teknologi buatan. Zakat ini dipandang sebagai kewajiban kolektif yang dikelola oleh baitul mal untuk memenuhi kebutuhan kelompok mustahik seperti fakir miskin dan muallaf, sehingga memiliki dimensi sosial yang kuat. Secara konseptual, pengaturan tersebut juga sejalan dengan teori land rent dalam ekonomi Islam, yang memandang sewa tanah atau ijarah al-ard sebagai hak masyarakat atas pemanfaatan sumber daya alam.³⁷

Kerangka pemikiran ini diperkuat oleh pesan Al-Qur'an dalam Surah Al-Anfal ayat 28 yang menegaskan bahwa harta merupakan bentuk ujian bagi manusia. Ketika diintegrasikan dengan nilai-nilai adat Minangkabau, terutama prinsip gotong royong dan kepemilikan ulayat, pajak hasil bumi berfungsi sebagai mekanisme redistribusi ekonomi untuk mencegah penguasaan tanah secara berlebihan oleh pihak tertentu, sekaligus menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat agraris.

³⁷ Afiza, Wanda Silvia. *Dampak Pemahaman Dan Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pekon Sidomulyo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*. Diss. IAIN Metro, 2023.

Asas hukum yang menjadi acuan meliputi prinsip keadilan (*ʿadl*), kemudahan (*taysir*), serta kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*). Ketiga asas tersebut sejalan dengan semangat Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan ruang bagi pelaksanaan otonomi daerah, termasuk penerapan norma adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan fiskal yang hendak dicapai melalui pengaturan ini adalah peningkatan kapasitas pendapatan baitul mal sebagai sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan, penguatan ekonomi masyarakat, serta pelestarian adat di tengah dinamika desentralisasi fiskal pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mekanisme tersebut juga dirancang untuk menghindari kemungkinan terjadinya pungutan berganda dengan skema Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pertanian, sekaligus memastikan adanya transparansi dalam setiap tahap pengelolaan dana yang dihimpun. Dalam konteks penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang mengenai pajak hasil bumi ke depan, relevansi kajian teoritis terletak pada pemaduan unsur adat dan syariah dengan konsep land rent dalam ekonomi Islam, serta perumusan tarif pengenaan lima hingga sepuluh persen dari hasil pertanian yang dapat dikonversi ke nilai rupiah sesuai kondisi perekonomian masyarakat setempat.³⁸

³⁸ Ompusunggu, H. Novri. *Rekonstruksi Regulasi Pajak Bumi dan Bangunan Dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah Yang Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022.

Skema pengalokasian penerimaan secara penuh ke baitul mal nagari menjadi bagian integral dari desain kelembagaan yang diusulkan. Rancangan pengaturan ini juga menunjukkan konsistensi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui pengakuan terhadap hak ulayat dan kewenangan lokal berskala desa. Mekanisme pengawasan yang melibatkan Majelis Adat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi jaminan kepastian hukum serta akuntabilitas pengelolaan dana. Dengan demikian, kajian tersebut memperkuat arah desentralisasi fiskal yang berbasis nilai-nilai lokal dan diarahkan pada peningkatan pemerataan ekonomi di wilayah pedesaan.

B. Kajian Terhadap Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Yang Terkait Penyusunan Norma

Penyusunan norma dalam naskah akademik Undang-Undang mengenai pajak hasil bumi dari sektor perkebunan berpegang pada asas-asas formal dan material sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Asas-asas tersebut, antara lain, mencakup kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan hierarki peraturan, serta keterbukaan dalam proses penyusunannya. Dalam konteks materinya, regulasi yang dirancang juga wajib mengakomodasi asas pengayoman, keadilan, dan keseimbangan agar norma yang dihasilkan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga legitimate secara substantif. Oleh karena itu, perumusan norma pajak kebun harus melalui inventarisasi

hukum yang mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila, prinsip konstitusional, serta dinamika desentralisasi fiskal di Indonesia.

Dalam konteks Aceh sebagai daerah yang menerapkan otonomi khusus berbasis syariah, proses tersebut membutuhkan harmonisasi antara aturan perpajakan nasional dan mekanisme pengumpulan ke Baitul Mal sebagai lembaga keuangan publik syariah. Keselarasan dengan prinsip kenusantaraan dan ketertiban hukum menjadi sangat penting agar integrasi sistem pajak nasional dengan institusi syariah lokal tetap terjaga, sehingga regulasi yang terbentuk dapat berfungsi efektif di wilayah yang memiliki karakter hukum khusus seperti Aceh.

Berbeda dengan paradigma pajak konvensional, pengaturan pengumpulan hasil kebun ke Baitul Mal mengacu pada prinsip zakat pertanian dan perkebunan yang telah diatur dalam berbagai Qanun Aceh, termasuk Qanun Nomor 10 Tahun 2007 dan Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal. Penetapan kewajiban didasarkan pada nisab hasil pertanian sebesar lima wasaq atau setara dengan sekitar 653 kilogram gabah, yang menjadi ukuran minimal kepemilikan sebelum kewajiban zakat muncul.³⁹

Tarif pungutan mengikuti ketentuan syariah, yakni sepuluh persen dari hasil panen apabila irigasi bersifat tradisional atau tidak memerlukan

³⁹ Anggraini, Dahlia Tri, and MM SE. "Bab 3 Ekonomi Islam Pada Zaman Kekhalifahan Umayyah." *Sejarah Dan Pemikiran Ekonomi Islam* 29 (2024).

biaya besar, dan lima persen apabila pengairan dilakukan dengan biaya intensif. Prinsip ini berakar pada konsep keadilan dalam hukum Islam melalui instrumen kharaj dan zakat tanah, dengan tujuan memastikan distribusi ekonomi yang proporsional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baitul Mal diberi kewenangan mengelola dana hingga sepuluh persen sebagai biaya operasional, dengan pengawasan syariah yang ketat untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Dalam penyusunan norma, diperlukan analisis perbandingan antara prinsip syariah dan ketentuan perpajakan nasional agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, terutama dalam hal objek, tarif, dan mekanisme pungutan. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa beban kewajiban fiskal tidak berlapis dan tetap mengedepankan kemaslahatan petani Muslim sebagai kelompok utama yang terlibat dalam produksi hasil kebun di Aceh.

C. Praktek Empiris

Salah satu wilayah administratif yang berada dalam lingkup Provinsi Aceh adalah Kabupaten Aceh Barat Daya. Secara geografis Kabupaten Aceh Barat Daya terletak pada 96°34'57"-97°09'19" Bujur Timur dan 3°34'24"-4°05'37" Lintang Utara. Secara administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki batas-batas wilayah yaitu sebelah utara dengan Kabupaten Gayo Lues, sebelah selatan dengan Samudera Hindia, sebelah barat dengan Kabupaten Nagan Raya, dan sebelah timur

dengan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat Daya dengan ibukotanya Blangpidie memiliki luas wilayah sebesar 1.882,05 Km² atau 188.205,02 Ha, terbagi menjadi 9 Kecamatan, 23 Mukim, dan 152 Gampong.⁴⁰

Jumlah Penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya tercatat 155 ribu jiwa data per 2024. Angka ini bertambah dibanding 2023 dan lebih tinggi dibanding Desember 2021. Dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya, rata-rata pertumbuhan tahunan wilayah ini tercatat lebih rendah. Adapun pertumbuhan lima tahun terakhir, tercatat diangka 0,91%. Menurut nominalnya dibandingkan dengan wilayah lain se-provinsi Aceh, Kabupaten ini berada di urutan ke-17, sementara bila dikelompokkan menurut pulau, kabupaten ini di urutan 125.⁴¹ Kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) tergolong rendah, yaitu sekitar 54 jiwa per kilometer persegi. Ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Aceh yang mencapai 78 jiwa per kilometer persegi Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa ada perbedaan kepadatan penduduk antar kecamatan di Abdya, dengan beberapa kecamatan memiliki kepadatan lebih tinggi dari yang lain.⁴²

Pertumbuhan penduduk di kabupaten Aceh Barat Daya tidak begitu tinggi dari tahun ketahun. Pertumbuhan penduduk yang tidak

⁴⁰ <https://uptdppkd.acehprov.go.id/halaman/profil-kawasan-abdya>, di akses pada 24 November 2025.

⁴¹ <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/be84c683e1f8caf/update-2024-jumlah-penduduk-kabupaten-aceh-barat-daya-155-ribu-jiwa>, di akses pada 24 November 2025.

⁴² https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Barat_Daya, di akses pada 24 November 2025.

terkendali juga merupakan masalah yang sering terkait dengan kemiskinan. Jika pertumbuhan penduduk melebihi kapasitas ekonomi suatu wilayah, sumber daya yang ada akan semakin terpenuhi, menyebabkan tekanan pada infrastruktur, layanan publik, dan peluang kerja.⁴³ Aceh Barat Daya merupakan salah satu kabupaten yang ada di Aceh, menurut data yang didapatkan dari BPS Aceh Barat Daya tingkat kemiskinan di Aceh Barat Daya masih terlalu tinggi yaitu mencapai angka 15%.⁴⁴ Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki 9 kecamatan dan 152 gampong dengan kode pos 23762-23767 (dari total 289 kecamatan dan 6.497 gampong di seluruh Aceh). Penduduk Aceh Barat Daya didominasi oleh Suku Aceh (80%) diikuti oleh Suku Aneuk Jamee (12%). Sedangkan sisanya adalah pendatang dari berbagai suku (8%).⁴⁵

⁴³ Ema Dian Ristika, Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, *Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis 2021,

⁴⁴ BPS Aceh Barat Daya

⁴⁵ <https://www.penatanpahenti.com/2024/11/pesona-aceh-barat-daya.html>, di akses pada 24 November 2025.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sebagai elemen yang tidak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota diperlukan suatu upaya untuk melakukan inventarisasi dan klasifikasi terhadap seluruh produk hukum yang berlaku sebagai norma hukum positif. Langkah ini penting untuk memastikan keselarasan antara berbagai regulasi tersebut, baik dalam fungsinya sebagai dasar pengaturan lebih lanjut (landasan yuridis) maupun dalam rangka menjamin adanya harmonisasi regulasi sebagai satu kesatuan yang utuh dalam pembangunan hukum nasional.

Berdasarkan hasil penelusuran dan inventarisasi terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia, dapat diidentifikasi sejumlah regulasi yang menjadi rujukan sekaligus landasan yuridis dalam pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah. Ketentuan tersebut tersebar pada berbagai tingkatan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga peraturan daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang bersifat teknis dan mengatur aspek-aspek spesifik terkait pajak hasil bumi. Adapun beberapa regulasi dimaksud meliputi antara lain:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagai dasar konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan sumber rujukan utama dalam proses perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 memiliki cakupan yang

luas dalam mengarahkan pembangunan hukum nasional, sehingga setiap regulasi yang dibentuk harus selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional yang bertujuan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu -untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴⁶

Upaya mewujudkan tujuan negara tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang merata antara pusat dan daerah, termasuk pelimpahan kewenangan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu pengaturan penting dalam UUD 1945 menyangkut pembagian kekuasaan dan kewenangan antarlevel pemerintahan untuk memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konteks pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan penerimaan negara dan pemenuhan kewajiban warga negara melalui pembayaran pajak, dasar yuridisnya tercermin dalam sejumlah ketentuan konstitusi sebagai berikut:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah provinsi yang kemudian dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota, masing- masing dengan pemerintahan daerah yang diatur melalui undang- undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

⁴⁶ Arfa'i, Arfa'I., Bahder Johan Nasution, and Febrian Febrian. "Aktualisasi Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Undang: Jurnal Hukum* 3.2 (2020): 377-407.

3. Setiap daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala daerah dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang secara tegas ditetapkan sebagai kewenangan pemerintah pusat.
6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain sebagai instrumen pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.⁴⁷

Konstruksi normatif dari pasal-pasal tersebut tidak hanya menunjukkan pengakuan negara terhadap eksistensi pemerintahan daerah, tetapi juga memberikan legitimasi yuridis atas kewenangan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai asas otonomi. Kewenangan tersebut mencakup pula hak pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengaturan mengenai pajak daerah, seperti halnya peraturan daerah tentang pajak hasil bumi di Kabupaten Aceh Barat Daya.

⁴⁷ Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah: kajian teori, hukum dan aplikasinya*. Sinar Grafika, 2022.

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589. UU Ini Memberikan Kewenangan Daerah Untuk Memungut Pajak Daerah Berdasarkan Pasal 286, Dengan Pedoman Tarif Dari Peraturan Pemerintah Terkait.

Pasal 286 dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota—diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat pendapatan asli daerah (PAD). Kewenangan ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, termasuk penyediaan layanan publik serta pembiayaan pembangunan. Jenis pajak yang dapat dipungut meliputi, antara lain, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, restoran, hiburan, dan reklame, yang penetapannya disesuaikan dengan karakteristik serta potensi masing-masing daerah dengan tetap berpegang pada asas keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi.⁴⁸

Penetapan tarif pajak daerah dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) yang harus tetap berada dalam kerangka pengaturan pemerintah pusat agar tidak terjadi ketidakseimbangan pemungutan antarwilayah dan tetap menjaga konsistensi kebijakan fiskal nasional. Pengaturan ini menegaskan prinsip desentralisasi fiskal, di mana daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola PAD secara akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang, Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

⁴⁸ Hudi, Moh. "Pengelolaan Pajak Reklame: Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2.1 (2022): 21-37.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 merupakan salah satu regulasi penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, yang secara khusus mengatur pembentukan lima kabupaten baru di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kini Provinsi Aceh yakni Kabupaten Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Aceh Tamiang. Ketentuan ini disahkan pada 10 April 2002 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17 beserta Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179. Lahirnya undang-undang tersebut tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi pasca reformasi yang mendorong penataan wilayah administratif yang dinilai terlalu luas, sehingga diperlukan pemekaran untuk memperbaiki efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pembangunan, dan memperluas jangkauan pelayanan publik.⁴⁹

Pembentukan kabupaten-kabupaten baru tersebut pada dasarnya merupakan respons terhadap aspirasi masyarakat lokal yang berkembang dalam situasi politik dan sosial Aceh pada awal 2000. Dinamika tersebut juga berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh, yang menjadi salah satu pendekatan administratif dalam upaya meredakan konflik separatis dengan memperkuat kedekatan pemerintah daerah terhadap masyarakat. Secara substansial, undang-undang ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja

⁴⁹ Yasa'Abubakar, Al, and M. Daud Yoesoef. "Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." *Jurnal Legislasi Indonesia* 1.3 (2018): 15-30.

birokrasi daerah, memperluas partisipasi publik dalam pembangunan, serta mendistribusikan layanan dasar secara lebih merata pada wilayah yang sebelumnya berada di bawah kabupaten induk seperti Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan Aceh Barat. Dengan demikian, regulasi tersebut tidak hanya melakukan penataan batas wilayah, tetapi juga memberikan kontribusi pada stabilitas politik daerah yang sensitif terhadap isu keamanan.

Ketentuan dalam undang-undang ini secara rinci mengatur pemekaran dari kabupaten induk berdasarkan pertimbangan demografis, geografis, dan potensi ekonomi yang memadai. Setiap kabupaten baru diberikan status otonomi penuh serta dilengkapi dengan perangkat pemerintahan seperti bupati, dewan perwakilan rakyat kabupaten, dan sekretariat daerah. Contohnya, Aceh Barat Daya dibentuk dari sebagian wilayah Aceh Selatan dan Aceh Barat, sementara Gayo Lues dipisahkan dari Aceh Tenggara, dengan batas-batas wilayah yang ditegaskan secara jelas untuk menghindari tumpang tindih yurisdiksi. Undang-undang ini juga mengatur mekanisme peralihan aset, pegawai, dan anggaran dari daerah induk ke daerah hasil pemekaran agar penyelenggaraan pelayanan publik tetap berlangsung selama masa transisi.

Dalam perspektif hukum tata negara, pengaturan ini menjadi preseden penting bagi pemekaran wilayah di Aceh setelah diberlakukannya otonomi khusus, yang kemudian diikuti dengan penyusunan berbagai qanun kabupaten sebagai instrumen penataan pemerintahan lokal. Implementasinya berimplikasi pada meningkatnya

akuntabilitas pemerintahan daerah melalui pemilihan bupati secara langsung, serta penguatan identitas sosial budaya masyarakat di wilayah baru seperti komunitas Gayo dan Alas. Meski demikian, berbagai kendala seperti keterbatasan infrastruktur awal turut mewarnai proses adaptasi. Secara keseluruhan, keberadaan undang-undang ini memberikan kontribusi signifikan bagi penguatan praktik desentralisasi dan demokratisasi di tingkat lokal melalui prinsip efisiensi dan partisipasi masyarakat.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Secara filosofis, pengaturan pajak hasil bumi yang dikelola melalui Baitul Mal berangkat dari prinsip dasar ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan sosial sebagai bagian dari maqashid al-syariah. Dalam kerangka ini, pungutan seperti *dharibah* dipahami sebagai instrumen fiskal yang bersifat situasional dan diberlakukan hanya ketika Baitul Mal mengalami kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan demikian, mekanisme tersebut tidak bertentangan dengan filosofi Pancasila, yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama penyelenggaraan negara.⁵⁰

Prinsip ini menegaskan bahwa harta hasil bumi pada hakikatnya memiliki dimensi kemanfaatan sosial dan menjadi bagian dari tanggung jawab kolektif umat untuk saling berbagi. Praktik pada masa Khalifah Umar ibn al-Khattab menjadi rujukan historis, di mana dana Baitul Mal dikelola secara proporsional untuk tunjangan sosial tanpa menciptakan beban berlebihan bagi rakyat.

Penggunaan dana pajak untuk pembiayaan usaha produktif, bantuan pendidikan, dukungan bagi fakir miskin, serta penanganan bencana mencerminkan cita hukum Islam yang berorientasi pada

⁵⁰ Ahmad, Muhdhori. "Etika pemungutan dan pengelolaan pajak perspektif ekonomi syariah." *Journal of Creative Student Research* 1.1 (2023): 415-426.

pemeliharaan kemaslahatan umum, pencegahan eksploitasi, dan penyelenggaraan prinsip keadilan distributif. Dengan demikian, landasan filosofis ini menegaskan bahwa pajak hasil bumi merupakan instrumen sosial yang diarahkan untuk menopang kesejahteraan kolektif tanpa menuntut kontraprestasi langsung dari penerima manfaat.

B. Landasan Sosiologis

Dari sudut pandang sosiologis, pengaturan pajak hasil bumi yang dihimpun melalui Baitul Mal merupakan respons terhadap kebutuhan nyata masyarakat agraris di Indonesia, di mana hasil bumi menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga dan komunitas pedesaan. Pengumpulan pajak melalui mekanisme yang terstruktur memungkinkan pembagian beban fiskal secara lebih proporsional antara warga mampu dan kelompok rentan, sehingga berfungsi mengurangi ketimpangan sosial.

Secara historis, Baitul Mal berperan sebagai institusi yang mengelola berbagai jenis pendapatan publik, mulai dari zakat, ghanimah, hingga denda dan penerimaan sekunder lainnya, untuk penyediaan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Di Indonesia sendiri, penguatan kembali fungsi Baitul Mal dalam konteks ekonomi syariah modern selaras dengan tradisi gotong royong yang menjadi identitas sosial bangsa.⁵¹

⁵¹ Hamid, Ahmad Munir. "Peran Baitul Mal Dalam Kebijakan Keuangan Publik." *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 1.1 (2018): 96-116.

Melalui mekanisme ini, dana yang dikumpulkan tidak hanya menjadi simbol solidaritas umat, tetapi juga menghadirkan dampak konkret melalui bantuan usaha, beasiswa, dukungan bagi fakir miskin, hingga pemberdayaan korban bencana. Dengan demikian, landasan sosiologis pajak hasil bumi menegaskan bahwa kebijakan fiskal syariah ini mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta memperkuat struktur sosial-ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dari pengelolaan pajak hasil bumi oleh Baitul Mal bertumpu pada prinsip-prinsip fiqh yang menyatakan bahwa pungutan atas hasil bumi seperti *'ushr* atau *dharibah* adalah bagian dari kewenangan negara yang dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemaslahatan umum. Pungutan ini hanya dapat diberlakukan dalam kondisi tertentu dan harus dilembagakan melalui ketentuan hukum agar tidak memberatkan masyarakat, sesuai garis besar pemikiran hukum Islam klasik.⁵²

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, penyusunan naskah akademik ini merujuk pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai sumber legitimasi konstitusional. Prinsip-prinsip tersebut memberikan landasan normatif bagi pengelolaan dana publik yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Praktik masa

⁵² Arifin, Gusfahmi. "Pajak Menurut Syari'ah." *Advances In Social Humanities Research* 2.1 (2024): 63-82.

Khalifah Ali ibn Abi Thalib mengenai pemerataan distribusi harta publik menjadi preseden yang menegaskan pentingnya proporsionalitas dan keadilan dalam penyaluran dana Baitul Mal.

Seluruh penggunaan dana baik untuk usaha produktif, beasiswa, kesejahteraan fakir miskin, maupun penanganan bencana harus dilakukan secara tepat sasaran, bersifat sementara sesuai kebutuhan, dan disertai mekanisme pengawasan yang ketat. Dengan demikian, landasan yuridis memperkuat bahwa penyusunan peraturan perpajakan syariah ini harus berlangsung dalam kerangka hukum nasional sekaligus selaras dengan tujuan utama *maqashid al-syariah*.

Bab V
RUANG LINGKUP, SASARAN DAN JANGKAUAN DALAM
PERATURAN DAERAH

A. Ruang Lingkup

Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya mengenai Pajak Hasil Bumi pada dasarnya mengatur secara menyeluruh tata cara pemungutan, pengelolaan, serta pemanfaatan pajak atas berbagai komoditas pertanian, perkebunan, dan hasil kehutanan yang diproduksi oleh masyarakat di wilayah kabupaten. Fokus utamanya mencakup komoditas primer seperti padi, jagung, kopi, karet, kelapa sawit, dan kayu dari luar kawasan hutan negara. Penetapan ruang lingkup tersebut bertujuan memperkuat pendapatan asli daerah sekaligus menopang struktur perekonomian agraris Aceh Barat Daya yang berkembang setelah pemekaran wilayah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002. Objek pajak dibatasi pada kegiatan produksi yang bersifat komersial, sedangkan hasil untuk konsumsi pribadi atau peredaran non-komersial dikecualikan guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal daerah dan perlindungan terhadap petani kecil.

Dalam ketentuan mengenai objek dan subjek pajak, Perda ini menegaskan bahwa pihak yang menjadi subjek ialah individu maupun badan usaha yang melakukan kegiatan produksi hasil bumi, mulai dari petani perorangan, koperasi, hingga perusahaan perkebunan yang beroperasi di seluruh kecamatan, termasuk Kecamatan Babah Rot. Objek pajak ditetapkan berdasarkan jumlah atau nilai hasil panen yang siap dipasarkan, yang dapat dihitung melalui tonase, harga jual lokal, atau persentase produksi. Tarif

pungutan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat dan struktur komoditas daerah. Selain itu, Perda mengatur kewajiban pelaporan, mekanisme pemeriksaan, serta sanksi administratif guna menjaga kepatuhan, namun tetap memperhatikan kondisi petani skala kecil yang menjadi basis utama ekonomi wilayah tersebut.

Ruang lingkup pengaturan juga mencakup tata cara pemungutan dan pengawasan. Pemungutan dapat dilakukan melalui unit pelayanan pajak daerah maupun pos-pos yang dibentuk secara musiman di tingkat kecamatan dan gampong, dengan dukungan data produksi dari Dinas Pertanian serta aparatur desa. Dalam aspek pengawasan, diterapkan audit berkala dan koordinasi lintas lembaga, termasuk pemanfaatan teknologi sederhana seperti aplikasi pelaporan digital, sejalan dengan praktik pengelolaan keuangan daerah yang berkembang di Aceh. Perda ini turut menetapkan prioritas penggunaan penerimaan pajak untuk pembangunan sarana pendukung sektor pertanian, antara lain perbaikan irigasi, peningkatan akses pasar, dan fasilitas penunjang lainnya. Dengan demikian, substansi pengaturannya tidak semata bersifat fiskal, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pembangunan agraris yang berkelanjutan.

Dalam ranah penyusunan naskah akademik, ruang lingkup tersebut dapat dikaji melalui pendekatan hukum normatif untuk melihat efektivitas regulasi, termasuk perbandingannya dengan kebijakan serupa di kabupaten hasil pemekaran lain seperti Nagan Raya. Kajian empiris pun dapat menelaah sejauh mana kontribusi pajak hasil bumi terhadap struktur

pendapatan daerah Aceh Barat Daya serta implikasinya terhadap kesejahteraan petani, terutama dalam konteks upaya adaptasi terhadap perubahan iklim dan pemulihan ekonomi pascabencana. Analisis semacam ini memberikan gambaran yang lebih luas mengenai dinamika otonomi fiskal daerah di Aceh serta pentingnya keselarasan antara kewenangan pajak dengan prinsip keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.

B. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Naskah akademis untuk Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk ketentuan mengenai pajak hasil bumi bertujuan merumuskan arah pengaturan yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah secara efektif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum. Sasaran utama naskah akademis ini adalah membangun dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis yang memadai bagi penyusunan qanun, sehingga pajak hasil bumi dapat ditempatkan sebagai sumber pendapatan daerah yang sah dan sejalan dengan struktur ekonomi lokal.

Selain mengatur batasan, ruang lingkup, dan orientasi kebijakan secara lebih terarah, naskah ini juga menempatkan ketentuan tersebut dalam kerangka harmonisasi peraturan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan undang-undang yang berlaku. Melalui kajian terhadap berbagai persoalan pelaksanaan pajak daerah mulai dari stagnasi penerimaan hingga ketimpangan ekonomi naskah akademis ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang memperkuat tata kelola fiskal di Aceh Barat

Daya. Sasaran tersebut konsisten dengan praktik penyusunan naskah akademis qanun di berbagai kabupaten/kota di Aceh, yang menekankan transparansi, efisiensi, dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks Aceh Barat Daya, pendapatan dari pajak hasil bumi direncanakan dikelola melalui Baitul Mal, sehingga manfaatnya dapat dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk program pemberdayaan seperti bantuan usaha, beasiswa pendidikan, dukungan sosial saat terjadi bencana, serta berbagai bentuk bantuan lain yang diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

C. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Ruang lingkup materi yang disusun dalam rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak Hasil Bumi yang mencakup pengaturan yang tersusun secara sistematis dalam beberapa bab sesuai fungsi normatif masing-masing.

Bab I tentang Ketentuan Umum, memuat batasan istilah, definisi, serta singkatan atau akronim yang diperlukan untuk memberi kejelasan terhadap norma yang akan diberlakukan.

Bab II mengatur jenis-jenis pajak hasil bumi yang menjadi objek pengaturan,

Bab III berfokus pada tata cara pemungutan pajak hasil bumi, yang meliputi penetapan nama jenis pungutan, pengaturan objek dan subjek pajak, serta mekanisme pelaksanaannya.

Bab IV memberikan dasar hukum terkait pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan, atau penundaan terhadap kewajiban pajak dan retribusi, lengkap dengan tata cara penerapannya.

Bab V menetapkan jenis dan penerapan sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan.

Bab VI memuat ketentuan penutup, termasuk penunjukan lembaga pelaksana, penetapan nama singkat peraturan, status peraturan sebelumnya, serta waktu berlakunya peraturan daerah dimaksud.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kajian dalam naskah akademik ini menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya mengenai Pajak Hasil Bumi merupakan langkah strategis untuk memperkuat pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan potensi agraris sekaligus menegaskan karakter daerah yang berlandaskan prinsip ekonomi Islam dan kerangka otonomi khusus Aceh. Pengaturan tersebut menjadi penting mengingat kontribusinya terhadap pembiayaan pembangunan berkelanjutan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada wilayah dengan struktur ekonomi agraris, di mana Aceh Barat Daya memiliki luas wilayah sekitar 1.882 km², jumlah penduduk sekitar 155 ribu jiwa, dan tingkat kemiskinan yang masih berada pada kisaran 15 persen.

Rancangan regulasi ini berakar pada konsep zakat hasil bumi (*ushr*) dalam tradisi fikih yang menempatkan Baitul Mal sebagai lembaga pengelola dana untuk didistribusikan pada kelompok masyarakat yang berhak, serta diperkaya dengan prinsip land rent yang menekankan pentingnya keadilan distribusi. Temuan empiris menunjukkan bahwa komoditas unggulan seperti padi dan jagung memiliki potensi besar untuk dikelola secara lebih sistematis dalam kerangka syariah, sehingga dana

pajak dapat dihimpun dan dialokasikan secara transparan untuk mendukung program-program pemberdayaan sosial dan ekonomi.

Analisis terhadap kerangka hukum nasional menegaskan bahwa rancangan pengaturan ini selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, yang memberikan legitimasi bagi daerah untuk memungut pajak sesuai prinsip otonomi. Landasan filosofisnya menekankan nilai keadilan dan kemaslahatan umum sebagaimana dikehendaki maqashid al-syariah, landasan sosiologisnya mencerminkan karakter masyarakat Aceh yang menjunjung solidaritas dan gotong royong, sedangkan landasan yuridis memastikan kesesuaian dengan norma hukum nasional dan kaidah fikih.

Ruang lingkup pengaturan meliputi penetapan komoditas pertanian dan perkebunan seperti padi, jagung, kopi, karet, kelapa sawit, serta kayu sebagai objek pajak, dengan subjek yang meliputi petani, koperasi, maupun perusahaan perkebunan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pendapatan daerah, memperkuat ekonomi lokal, dan mendorong kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola Baitul Mal yang akuntabel. Pengaturannya juga mencakup tata cara pemungutan, ketentuan pengurangan atau keringanan pajak, sanksi, serta mekanisme pengawasan, yang dirancang agar tidak memberatkan petani kecil namun tetap menjamin efektivitas dan keterbukaan administrasi.

Naskah akademik ini menyimpulkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Hasil Bumi memiliki legitimasi hukum yang kuat, relevansi sosial yang tinggi, dan manfaat ekonomi yang nyata. Kebijakan ini mencerminkan upaya desentralisasi fiskal yang terarah dan berbasis nilai-nilai Islam serta kearifan lokal untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Kabupaten Aceh Barat Daya.

B. Saran

Untuk mendukung implementasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pajak Hasil Bumi, pemerintah daerah perlu memperkuat sosialisasi kepada masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha agraris, melalui penyuluhan di kecamatan dan gampong serta kerja sama dengan Majelis Adat dan DPRK guna memastikan pengawasan yang efektif.

Pemanfaatan teknologi digital dalam pemungutan dan pelaporan pajak misalnya melalui aplikasi berbasis gawai perlu ditingkatkan agar proses administrasi lebih sederhana dan pengelolaan dana Baitul Mal lebih transparan. Optimalisasi data dari Dinas Pertanian dan BPS juga penting untuk menjamin akurasi perhitungan dan penerapan tarif pajak yang proporsional bagi petani skala kecil.

Dari sisi regulasi, rancangan qanun harus diselaraskan dengan ketentuan tentang Baitul Mal serta kebijakan nasional mengenai pajak daerah agar tidak terjadi tumpang tindih dengan pungutan lain seperti PBB. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk menilai dampak penerapan pajak hasil bumi terhadap kondisi ekonomi daerah, termasuk kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan produktivitas pertanian.

Pembentukan tim monitoring yang melibatkan akademisi, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan lokal penting dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan pajak hasil bumi tetap berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan keadilan sosial, serta mampu mendorong pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Barat Daya.

DAFTAR PUSTKA

- Abdianti, D., Restu, A., Al Ayyubi, S., & Hidayat, F. Konsep Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 2023.1(3), 213–226.
- ACHRUH, Andi; IQBAL, Muhammad. Model Penghitungan Zakat Pertanian pada Petani Padi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng). *Inspiratif Pendidikan*, 2023, 12.2: 701-714.
- Afriza, Wanda Silvia. *Dampak Pemahaman Dan Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pekon Sidomulyo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*. Diss. IAIN Metro, 2023.
- Ahmad, Muhdhori. "Etika pemungutan dan pengelolaan pajak perspektif ekonomi syariah." *Journal of Creative Student Research* 1.1 (2023): 415-426.
- Al-Fatih, Sholahuddin. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. UMMPress, 2023.
- Anggraini, Dahlia Tri, and MM SE. "Bab 3 Ekonomi Islam Pada Zaman Kekhalifahan Umayyah." *Sejarah Dan Pemikiran Ekonomi Islam* 29 (2024).
- Ariffin, Melissa; Sitabuana, Tunjung Herning. Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Prosiding Serina*, 2022, 2.1: 523-534.
- Arifin, Gusfahmi. "Pajak Menurut Syari'ah." *Advances In Social Humanities Research* 2.1 (2024): 63-82.
- ARIFIN, Gusfahmi. Pajak Menurut Syari'ah. *Advances In Social Humanities Research*, 2024, 2.1: 63-82.
- Bin Abdul Hamid, Hamizul. Inovasi Kutipan Zakat Pada Zaman Umar Al-Khattab. *Journal al-Muqaddimah*, 2018, 6.1: 28-41.
- BPS Aceh Barat Daya
- Christine S. T. Kansil dan Muhammad Fadloli, Peran Hukum Pajak dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional untuk Mewujudkan Tujuan Negara, *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 3, no. 2. Desember 2024: P-ISSN: 2964-6278, E-ISSN: 2964-1268.
- Ema Dian Ristika, Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, *Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 2021,
- Fadhail, Muhammad, et al. Negara Dalam Perspektif Plato. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2022, 1.01.
- Hamid, Ahmad Munir. "Peran Baitul Mal Dalam Kebijakan Keuangan Publik." *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 1.1 (2018): 96-116.
- HASKAR, Edi. Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 2020, 14.2.

- Hidayat, Faisal, et al. Peran Baitul Mal pada Era Nabi Muhammad dalam Pengelolaan Fiskal dan tatanan Sosial Ekonomi. *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 2024, 5.1: 103-111.
- Hilman, Jajang. 2022. -Eksistensi Dan Perkembangan Baitul Maal Pada Masa Pemikiran Ekonomi Islam Khulafaur Rasyidin. *Osfpreprints*. 2022. 1, no. 1: 9.
<https://acehbaratdayakab.go.id/berita/kategori/pertanian-dan-peternakan/pemkab-abdya-komit-berikan-perhatian-di-sektor-pertanian> , diakses pada 18 Juli 2025.
- <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/be84c683e1f8caf/update-2024-jumlah-penduduk-kabupaten-aceh-barat-daya-155-ribu-jiwa>
<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/be84c683e1f8caf/update-2024-jumlah-penduduk-kabupaten-aceh-barat-daya-155-ribu-jiwa>, di akses pada 24 November 2025.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Barat_Daya
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Barat_Daya, di akses pada 24 November 2025.
- <https://uptdpkkpd.acehprov.go.id/halaman/profil-kawasan-abdya>
<https://uptdpkkpd.acehprov.go.id/halaman/profil-kawasan-abdya>, di akses pada 24 November 2025. <https://www.penatanpahenti.com/2024/11/pesona-aceh-barat-daya.html> <https://www.penatanpahenti.com/2024/11/pesona-aceh-barat-daya.html>, di akses pada 24 November 2025.
- Hudi, Moh. "Pengelolaan Pajak Reklame: Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2.1 (2022): 21-37.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011, (Yogyakarta : Andi Offset, 2011).
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media, 2017.
- Miriam Budiardjo, *dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan Kesepuluh, Gramedia, Jakarta, 1986.
- Munawwir, A. W. *Kamus Al Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- NASIR, Muhammad Safar. Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah setelah satu dekadeotonomi daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2019, 2.1: 30-45.
- Oktaviana, Mike; Harahap, Samsul Bahry. Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, 2020, 26.01: 283-307.
- Oktaviani, N., Wahyuni, A., Sari, W. Y., & Hidayat, F. (2023). Analisis Perkembangan Kebijakan Fiskal Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2023.1(3), 19–30.
- Pertiwi, Risa Sari, Sri Herianingrum, Ridan Muhtadi, and Mumuh Muhammad. -Analisis Perkembangan Praktik Baitul Maal Pada Masa Daulah Islamiyah Dan Dalam Konteks Di Indonesia. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*.2020. 6, no. 1: 53–71.

- R. Santoso Brotodihardjo, *Pendistribusian Pajak Dalam Islam*, (Bandung: PT. Eresco, 1993).
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah: kajian teori, hukum dan aplikasinya*. Sinar Grafika, 2022.
- Ridwan, A. H., & Saebani, B. A. *Manajemen Baitul mal watamwil*. 2013.
- Soehino, *Ilmu Negara, Liberty*, Yogyakarta, 1998.
- Sofiastuti, Nurriza; Samsuri, Ali. Analisis Fungsi Baitul Mal Sebagai Perbendaharaan Negara:(Studi Pemikiran Abdul Qadim Zallum). *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2024, 1.2: 262-272.
- Sri Pudyatmoko. *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta :C.V Andi Offset, 2009.
- Surahman, M., & Ilahi, F. *Konsep Pajak Dalam Hukum Islam*. Amwaluna,2017.
- Tim Penyusun, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Modul, Universitas Gunadarma, Jakarta, 2007.
- Turmudi, M. *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam*. Al-'Adl, 2015.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3.3 (2024).
- Yasa'Abubakar, Al, and M. Daud Yoesoef. "Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." *Jurnal Legislasi Indonesia* 1.3 (2018): 15-30.